



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, sebagai : **Penggugat**;

Tergugat, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat , Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/12/XII/1988, tertanggal 14 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Lingkungan Karang Mas-mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 26 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I, perempuan, 5271055408890001, SMA, umur 34 (Mataram, 14 Agustus 1989) sudah menikah;

Hlm 1 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, 5271055006920002, SMP, umur 31 (Mataram, 10 Juni 1992) sudah menikah;
- c. Anak III 5271056204970001, SMA, umur 26 (Mataram, 22 April 1997) sudah menikah;

4. Bahwa pada bulan Juli 1997 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;

5.-----
Bahwa pada bulan Februari 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6.-----
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----
Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra Hj. Ernawati, SH., MH) tanggal 1 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (NIK. : 5271057112700048, tanggal 7 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi meterai (dinazegelen), diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/12/XII/1988, tanggal 14 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kabu Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen , diberi kode (bukti P.2);

Hlm 3 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Hoscoakroaminoto, Lingkungan Karang Mas-mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai keponakan Penggugat Penggugat dan juga kenal Tergugat;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah memiliki 3 orang anak ;

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tidak pernah tinggal bersama

3 Bahwat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Lingkungan Karang Mas-mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

4 Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Mei tahun 1997, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia menjadi TKI;

5 Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengakuan tergugat kepada saksi, namun saksi mengetahui penyebab lain yaitu kalau saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Umi;

6 Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri di Jalan Banda Gg. Melati I No. 28, Lingkungan Karang Ujung, RT.000 RW.000, Kelurahan Dayan

Hlm 4 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sampai sekarang, dan sudah tidak ada hubungan lahir bathin;

7 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, di Jalan Komodo, Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

8 Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi sebagai Tetangga Penggugat dan juga kenal Tergugat;

9 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah memiliki 3 orang anak ;

10 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tidak pernah tinggal bersama

11 Bahwat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Bersama di Lingkungan Karang Mas-mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

12 Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Mei tahun 1997, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar dan akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia menjadi TKI;

13 Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengakuan tergugat kepada saksi, namun saksi mengetahui kalau saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang Bernama Umi;

Hlm 5 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri,;

15 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 10 tahun lamanya;

16 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sesuai laporan Mediator (Dra Hj. Ernawati,., SH., MH) tanggal 1 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hlm 6 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2014 selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat pernah hadir di persidangan pada waktu sidang pertama, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 7 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2014 selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang, Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan

Hlm 8 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang, Terlebih saat ini Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain yang bernama Umi dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 November 1988 dan selama menikah memiliki 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I, perempuan, 5271055408890001, SMA, umur 34 (Mataram, 14 Agustus 1989) sudah menikah;
 - b. anak II, 5271055006920002, SMP, umur 31 (Mataram, 10 Juni 1992) sudah menikah;
 - c. anak III, perempuan, 5271056204970001, SMA, umur 26 (Mataram, 22 April 1997) sudah menikah; diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga bersama di Lingkungan Karang Mas-mas, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 26 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Umi

Hlm 9 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sejak sekitar bulan Februari 2014 selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang, selama lebih kurang bulan Februari 2014 selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
5. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا.

Hlm 10 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum angka 1 haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Biaya Perkara

Hlm 11 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1445 Hijriyah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hlm 12 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr



I Gusti Nyoman Sri Elitawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	445.000,00
	(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm 13 dr 13 Hlm. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr